



PUTUSAN

Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul 12 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pemalang 27 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 04 Desember 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/93/II/2012, tertanggal 16 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, dalam 11



tahun perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1 **XXX**, Perempuan, Lahir di (Bekasi, 31 Oktober 2012) usia 11 tahun, NIK: 3275097110120003, Pendidikan: Kelas 5 SD dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandunginya);

2.2 **XXX**, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 05 Mei 2020) usia 3 tahun, NIK: 3275090505200004 dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandunginya);

3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa, Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan diketahui kabar tersebut melalui teman Tergugat;

3.2 Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat;

3.3 Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari bulan Agustus 2020 hingga saat ini;

3.4 Bahwa, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan (narkoba) dan minum-minuman yang memabukkan;

3.5 Bahwa, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik, seperti: memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, memaki dan merendahkan Penggugat;

3.6 Bahwa, Tergugat sering menggadai barang-barang pribadi, seperti: BPKB, motor dan perhiasan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain atas nama Penggugat dan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



3.7 Bahwa, Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam perihal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;

4 Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Agustus 2020, disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang pribadi dan sering meminjam kepada orang lain atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 257/93/II/2012 tertanggal 16 November 2023 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Agustus 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang pribadi dan sering meminjam kepada orang lain atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama satu tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang pribadi dan sering meminjam kepada orang lain atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak Agustus 2022 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Agustus 2020, disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang pribadi dan sering meminjam kepada orang lain atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2020, disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang pribadi dan sering meminjam kepada orang lain atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang pribadi dan sering meminjam kepada orang lain atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dan berbohong dalam hal apapun kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama satu tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain suhro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks



Sulaeman Syaifudin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	420.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4082/Pdt.G/2023/PA.Bks